



## PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 6 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu mengubah nilai retribusi tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sehingga sesuai dengan nilai sekarang di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D); ✓
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

**BUPATI GUNUNG MAS**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 26 Seri C), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 

a. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk	Rp. 10.000,-
b. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga	Rp. 15.000,-
c. Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi :	
- Anak pertama dan kedua	Rp. 29.500,-
- Anak ketiga dan seterusnya	Rp. 33.500,-
d. Kutipan Akta Perkawinan	Rp. 150.000,-
e. Kutipan Akta Perceraian	Rp. 250.000,-

- f. Kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Rp. 150.000,-
- g. Kutipan Akta Ganti Nama :
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 50.000,-
  - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 300.000,-
- h. Kutipan Akta Kematian tanpa dipungut biaya.

- (3) Penggantian biaya cetak KTP pada Ayat (2) huruf a, apabila kepemilikan KTP diasuransikan maka ditambah dengan struktur dan besarnya tarif sebesar Rp. 13.500,- dengan masa berlaku selama 5 (lima) Tahun;
- (4) Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran Umum kepada penduduk tanpa dipungut biaya, apabila pelaporan kelahiran dilakukan tepat waktu yaitu adanya laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2007 NOMOR 84 SERI C